



KEPALA DESA COGREG
KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA COGREG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA COGREG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA COGREG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Cogreg Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025;
5. Peraturan Desa Cogreg Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA COGREG
Dan
KEPALA DESA COGREG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA COGREG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa COGREG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.245.679.974,00
2. Belanja Desa	Rp	4.245.679.974,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cogreg.

Ditetapkan di : Cogreg

Pada tanggal : 29 Desember 2022

Kepala Desa,



MAD YUSUP SUPRIATNA

Diundangkan di : Cogreg

Pada tanggal : 29 Desember 2022

Sekretaris Desa,

NURASIM

LEMBARAN DESA COGREG TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA COGREG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.965.679.974,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	150.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.245.679.974,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	660.196.816,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.373.305.558,00	
5.3.	Belanja Modal	2.060.977.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.245.679.974,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cogreg, 29 Desember 2022

Kepala Desa



MAD YUSUP SUPRIATNA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA COGREG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.965.679.974,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	150.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.245.679.974,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.381.538.274,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.209.828.974,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	103.750.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	103.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	430.200.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	430.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.546.816,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.546.816,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	210.966.158,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.966.158,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.700.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.000.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	283.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.666.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.666.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	156.809.300,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.009.300,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.009.300,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	140.800.000,00	DLL, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	140.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.900.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.450.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.989.568.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	171.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	126.000.000,00	ADD, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	45.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	294.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	134.800.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.000.000,00	DLL
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3.600.000,00	PBH
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	120.000.000,00	DDS, PAD
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.511.977.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.294.977.600,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.294.977.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	217.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	217.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.190.700,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.190.700,00	PAD
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.190.700,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>175.600.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	36.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	93.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	93.800.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	93.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16.800.000,00	PBH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>547.773.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	547.773.400,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	297.773.400,00	DDS
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	285.773.400,00	
4.2.02	5.3	Belanja Modal	12.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	250.000.000,00	PBK
4.2.06	5.3	Belanja Modal	250.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>151.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.245.679.974,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 Cogreg, 29 Desember 2022
 Kepala Desa
 MAD YUSUP SUPRIATNA